



## **PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 12 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN NAMA GEDUNG WANITA HAJJAH SAWIYAH NASUTION**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka merespon keinginan masyarakat Kota Tebing Tinggi yang menginginkan agar nama orang yang sangat berjasa bagi perjuangan pembangunan gedung dharma wanita Kota Tebing Tinggi dapat ditetapkan menjadi nama baru gedung tersebut;
  - b. bahwa Almarhumah Hajjah Sawiyah Nasution semasa hidupnya dinilai sangat besar jasanya bagi perjuangan pembangunan Gedung Wanita Kota Tebing Tinggi dan juga bagi perjuangan pemberdayaan perempuan di Kota Tebing Tinggi, sehingga namanya layak dan pantas diabadikan menjadi Nama Gedung Wanita Kota Tebing Tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Nama Gedung Wanita Hajjah Sawiyah Nasution;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

**dan**

**WALIKOTA TEBING TINGGI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN NAMA GEDUNG WANITA HAJJAH SAWIYAH NASUTION.**

**Pasal 1**

Menetapkan nama Gedung Wanita Kota Tebing Tinggi yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 3 (tiga), dengan nama GEDUNG HAJJAH SAWIYAH NASUTION.

**Pasal 2**

Penyesuaian administratif penetapan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 3**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 2 November 2011

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

*ttd.*

**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 2 November 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

*ttd.*

**HADI WINARNO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 12**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA GEDUNG WANITA HAJJAH SAWIYAH NASUTION**

**I. UMUM**

Hajjah Sawiyah Nasution dikenal sebagai seorang tokoh yang memprakarsai pembangunan Gedung Balai Wanita yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Dharma Wanita. Beliau pada masa hidupnya banyak melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan sosial kemasyarakatan dan kewanitaan. Almarhumah selain pernah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Tahun 1970 sampai dengan Tahun 1979, juga tercatat pernah mejadi anggota biasa Persatuan Purnawirawan sebagai Warakawuri Angkatan Darat, Pengurus Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP-4) Kotamadya Tebing Tinggi sebagai Bendahara dari Tahun 1974 sampai dengan Tahun 1976.

Almarhumah Sawiyah Nasution adalah Pendiri pertama Perkumpulan Haji di Kota Tebing Tinggi. Dengan kegiatan mengumpulkan dana dari penjualan karcis bioskop, memutar film, mengadakan show/pertunjukan seni, baik dari Sumatera Utara maupun dari Jakarta, beliau kemudian mendirikan Gedung Balai Wanita yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 3 Tebing Tinggi. Kegiatan mendirikan Gedung Balai Wanita tersebut dilakukan pada masa Walikota dijabat Kantor Tarigan dan Sanggup Ketaren. Kemudian pada masa Walikota dijabat Drs. H. Amiruddin Lubis, tanah tempat berdirinya Gedung Balai Wanita tersebut diganti rugi dan menjadi milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang akhirnya dikenal dengan nama Gedung Dharma Wanita Kota Tebing Tinggi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 10**